


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	12
B. Kerangka Pikir.....	30
D. Konsep Operasional	31
E. Operasional Variabel.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34

	C. Populasi dan Sampel	35
	D. Teknik Penarikan Sampel.....	35
	E. Jenis dan Sumber Data	36
	F. Teknik Pengumpulan Data	36
	G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
	A. Keadaan Geografis	38
	B. Keadaan Penduduk	38
	C. Sarana dan Prasarana Desa.....	39
	D. Pemerintahan Desa	41
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	43
	A.1. Transparan.....	47
	A.2. Akuntabel	55
	A.3. Partisipatif	64
	A.4. Tertib dan Disiplin Anggaran	72
	B. Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	76
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran.....	80
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	82
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Tahun 2016	9
Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	33
Tabel III.1 : Populasidan Sample Penelitian	35
Tabel IV.1 : Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia	39
Tabel IV.2 : Sarana dan Prasarana Pendidikan	40



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	31
Gambar IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	42



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	84
Lampiran 2 : Foto Dokumentasi Penelitian	88



**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA LUBUK SIAM KECAMATAN
SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

Oleh : Epen Rizal

Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi desa, pemerintah desa dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangannya secara mandiri. Oleh karenanya Pemerintah Desa harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa sebagai bagian penting dari sumber pendapatan desa yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pengelolaan pendapatan asli desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar serta untuk mengetahui faktor penghambatnya. Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dimana sebagai responden yaitu Kepala Desa, kaur Pemerintahan, dan Kaur Keuangan, serta pimpinan perusahaan yang beroperasi di Desa tersebut, yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa cukup berperan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sehingga potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Desa di desa dapat dikelola sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Adapun faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa Lubuk Siam dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa, di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, antara lain adalah : (a) belum adanya perencanaan mengenai sistem informasi publik terkait dengan berbagai aktivitas yang dilaksanakan pemerintah desa, termasuk yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan Desa; (b) kurangnya kesadaran pihak perusahaan dalam hal penyetoran anggaran Pendapatan Asli Desa yang telah disepakati oleh pemerintah desa dan pihak perusahaan, serta pemerintah desa belum dapat mengelola anggaran Pendapatan Asli Desa secara maksimal, karena sebagian penerimaan Pendapatan Asli Desa dikelola oleh Lembaga Adat Desa; (c) masih kurangnya kepedulian maupun kesediaannya masyarakat untuk menghadiri rapat/munyawarah Desa yang diadakan pemerintah desa; dan (d) masih kurangnya sumber daya aparatur pemerintah desa yang memiliki pengetahuan atau kemampuan manajemen dan administrasi di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada khususnya dan pengelolaan keuangan desa pada umumnya.

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Pengelolaan Pendapatan Asli Desa.

**ROLE OF THE GOVERNMENT OF THE VILLAGE ON REVENUE
MANAGEMENT IN THE VILLAGE AT LUBUK SIAM SIAK HULU
DISTRICT OF KAMPAR REGENCY**

ABSTRACT

As a consequence in the implementation of village autonomy, the government is required to finance village governance, community development and empowerment independently under its authority. Therefore, the village government should strive to improve rural income as an important part of rural income sources are freely usable by each village to organize the administration, development and community empowerment. The purpose of research is to determine the role of village government in the management of revenue villages in Lubuk Siam Siak Hulu District of Kampar and to investigate the inhibiting factor. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The research was conducted in the village of Lubuk Siam Siak Hulu District of Kampar, where as respondents, the village chief, kaur Government, and Kaur Finance, as well as leaders of companies operating in the village, which is determined by the withdrawal of purposive sampling techniques. Data collection techniques are interview, observation and documentation. Data analysis techniques used in this research is qualitative data analysis methods. The study concluded that the village government were instrumental in Revenue Management Native Village in Desa Lubuk Siam Subdistrict Siak Hulu Kampar, so that potential sources of revenue villages in the village can be managed in accordance with the principles of transparency, accountability, participation, as well as the orderly and disciplined budget. The obstacle facing the Government Lubuk Siam in the management of revenue village, in the village of Lubuk Siam Subdistrict Siak Hulu Kampar, among others: (a) the lack of planning on the system of public information related to the activities of the government of the village, including the with regard to the financial management of the Village; (B) lack of awareness of the company in terms of revenue depositing village budget agreed upon by the village government and the company, as well as the village government can not manage the budget revenue maximally village, since most receipts revenue managed by the Institute of Traditional Rural Village; (C) the lack of awareness and the willingness of society to attend a meeting / munyawarah village held village government; and (d) the lack of resources that the village government officials have the knowledge or the ability of management and administration in the management of revenue village in particular and the financial management of the village in general.

Keywords: *Role of Government Village, Village Revenue Management.*

KATA PENGANTAR

Bissmillahiromanirohim,

Dengan segala puji syukur penulis kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat serta hidayanya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Penulisan Skripsi ini menganalisis tentang pengelolaan Pendapatan Asli Desa, dengan judul Penelitian: “ Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”:

1. Bapak Dr. T. Rafrizal, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Yusri Munaf, SH, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dari kesibukan serta senantiasa membimbing Penulis dengan sabar sehingga memberikan motivasi tersendiri bagi penulis. Pengarahan – pengarahan yang telah bapak berikan menghasilkan banyak manfaat bagi penulis dalam menganalisa hasil penelitian ini,
3. Bapak Yendri Nazir, S.sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam Penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Panca Prihatin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan difakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam Penulisan Skripsi ini.

5. Pemerintahan Desa Lubuk Siam, Penambang Pasir Desa Lubuk Siam, Sekretaris Desa Lubuk Siam, Kepala Desa yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan data maupun informasi yang Penulis butuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Orang Tua Penulis, Bapak Bustami dan Ibu Zainun. Terima kasih atas Tulus cinta dan Do'a yang Bapak/Ibu berikan. Semoga Bapak/Ibu slalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Saudara Kandung Penulis, Kakak Kandung Puliarnita,S.Pdi dan Abaang Ipar Afrianto, Kakak Riska,S.E , dan Adek Riski Saputra dan Naylis Saidah Terimakasih atas do'a dan semangat yang diberikan kepada Penulis. Semoga slalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Buat yang tersayang Istriku Fatma Hidayati, S.Pd, yang begitu setia memberikan masukan dan arahan untuk Penulis bisa lebih baik. Semoga Allah SWT mencatat semua amal kebajikannya.

Akhirnya Penulis memohon Kepada Allah SWT agar menerima usaha penulis ini, menjadikannya tabungan amal disisinya serta memberikan manfaat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Pekanbaru, 25 Maret 2017
Penulis

Epen Rizal

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014)

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014)

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pengaturan tentang Desa yang cenderung bersifat penyeragaman, direvisi dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengembangkan prinsip demokratis dalam tatanan struktur pemerintahan Desa. Selanjutnya pengaturan tentang Desa dilakukan untuk menyempurnakan lagi sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman,

partisipasi masyarakat, serta kemajuan. Kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya, upaya untuk menyempurnakan regulasi yang mengatur tentang Desa terus dilakukan, agar mampu mengadaptasi perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dengan menyusun dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18b ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat

hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014)

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014)

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini. Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 dijelaskan pengertian desa sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan demikian sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat. Menurut Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta cultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi desa, pemerintah desa dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa desa harus berusaha untuk mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) yang merupakan tolak ukur bagi desa dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi desa. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa), dimana Pendapatan Asli Desa merupakan bagian dari sumber pendapatan desa yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain

pendapatan asli desa yang sah, juga merupakan sumber pendapatan desa yang diperlukan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Jika PADesa bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan sumber-sumber pendapatan berasal dari :

1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset,swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi APBN (Dana Desa);
3. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sumber pendapatan diatas tentunya menjadi tumpuan perekonomian desa, serta sebagai sumber pendapatan desa yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan. Namun karena dalam pengelolaan perekonomian pemerintah desa

pada kenyataannya belum berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ekonomi desa pada umumnya sangat memprihatinkan dan banyak desa yang masih mengandalkan bantuan dari pihak pemerintah saja. Hal tersebut tentu saja akan mempersulit pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan kebijakan tentang Desa ini perlu diperhatikan berbagai permasalahan seperti halnya :

- a. Sumber Pendapatan Asli Desa (keuangan desa)
- b. Penduduk, keahlian dan ketrampilan yang tidak seimbang (sumber daya manusia desa yang masih rendah) yang berakibat terhadap lembaga-lembaga Desa lainnya selain Pemerintahan Desa seperti halnya Badan Perwakilan Desa (BPD), lembaga musyawarah Desa dan beberapa lembaga adat lainnya
- c. Potensi desa seperti halnya potensi pertambangan, potensi perikanan, wisata, industri kerajinan, hutan larangan atau suaka alam, hutan lindung, hutan industri, perkebunan, hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan tujuan khusus.

Demikian pula halnya Desa Lubuk Siam, yang merupakan desa yang menjadi objek peneliti sebagai tempat penelitian. Desa Lubuk Siam pada dasarnya merupakan desa yang memiliki kekayaan alam yang bisa dikelola oleh masyarakat atas pengarahan dan bimbingan pemerintah desa. Kekayaan alam yang terdapat di Desa Lubuk Siam salah satunya adalah Tambang pasir dengan bentuk pengelolaannya yaitu dengan menggunakan mesin dan manual.

Di sisi lain, Desa Lubuk Siam tempat beroperasinya 12 perusahaan swasta yang jika ditinjau dari keberadaannya, seharusnya Desa Lubuk Siam bisa menjadi desa yang mandiri. Dalam pengelolaan pendapatan asli desa di Desa Lubuk Siam, dari hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan masalah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam yaitu untuk pengelolaan pajak hasil tambang uangnya dikelola oleh ninik mamak bukan dikelola oleh Kepala Desa dan pajak dari perusahaan swasta dikelola oleh pemerintah desa sendiri.

Adapun realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel I.1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Tahun 2016

Masukan Pemerintah Desa			Masukan Lembaga Adat		
No.	Sumber Penerimaan	Realisasi (Rp)	No.	Sumber Penerimaan	Realisasi (Rp)
1.	Sumbangan Perusahaan PT. Agro Abadi	73.000.000	1.	Pelelangan Danau Putus	30.000.000
2.	Sumbangan Perusahaan PT. Reza Perkasa	2.500.000	2.	Pelelangan Danau Lubuk Siam	30.000.000
3.	Sumbangan Perusahaan PT. CIS	15.000.000	3.	Galian C/ KUA Tradisional	3.000.000
4.	Sumbangan Perusahaan PT. CAS (Sarang Walet)	6.000.000	4.	Galian C Moderen/ Mizar	6.000.000
5.	Sumbangan Perusahaan PT. Apeng	6.000.000	5.	Galian C Moderen/ H. Agus (1)	6.000.000
			6.	Galian C Moderen/ H. Agus (1)	6.000.000
			7.	Galian C Moderen/ Kutar	6.000.000
			8.	Galian C Moderen/ Hj. Nami	6.000.000
			9.	Galian C Moderen/ Litor	6.000.000
Total		102.500.000	Total		105.000.000

Sumber : Kantor Desa Lubuk Siam

Bertitik tolak dari masalah yang diuraikan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Lubuk Siam dengan judul penelitian : **“Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena- fenomena yang ditemui dilapangan, maka penulis merumuskan sebuah permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: “bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan pendapatan asli desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan pendapatan asli desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang terdapat dalam pengelolaan pendapatan asli desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi peneliti berikutnya khususnya yang berkaitan dengan studi keuangan dan otonomi daerah

b. Secara praktis

Dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar agar dapat lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Desa Lubuk Siam untuk meningkatkan pendapatan asli desa.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini sangat diperlukan landasan teori serta aturan aturan hukum yang berkaitan dengan pemerintah, pemerintah desa, otonomi daerah dan pendapatan asli desa (PADesa) yang nantinya menjadi acuan dari penelitian ini sehingga diharapkan tidak keluar dari kerangka dan tujuan penelitian.

1. Konsep Pemerintah

1.1 Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Menurut Syafiie, dkk., (2002:11) Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang paling sedikit kata “perintah” memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung kedua pihak tersebut memiliki saling hubungan, pihak yang memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintahan adalah proses,cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang didasarkan atau merujuk pada kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat, dan oleh sebab itu Ilmu Pemerintahan juga mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan

pengaturan masyarakat dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Ilmu Pemerintahan dapat dijadikan instrumen untuk mendeskripsikan fenomena pengaturan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, terarah dan teratur dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan bersama; fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi hak masyarakat yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing badan publik; dan fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi kewajiban masyarakat yang menjadi hak negara yang dikelola oleh badan-badan publik.

Menurut Mac Iver dalam Syafiie, dkk., (2002:13) ilmu pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan... bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Istilah pemerintah menurut Finer dalam Labolo (2014:17) setidaknya menunjuk empat pengertian pokok, yaitu *pertama*, pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. *Kedua*, istilah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. *Ketiga*, pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. *Keempat*, istilah pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau system pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang dan yang diperintah.

Dalam Naskah Asas-Asas Pemerintahan terbitan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri (1994), pemerintahan didefinisikan sebagai kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Defenisi tersebut dibuat menurut pendekatan normatif. Lembaganya dulu (lembaga itu normatif dan *given*, yaitu pemerintah), baru kegiatannya yang disebut pemerintahan. *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan paradigma baru) menggunakan pendekatan empirik. Nilai pemerintahan diidentifikasi (jasa-publik dan layanan-civil) dulu, *providingnya* disebut pemerintahan, dan yang menjalankan pemerintahan (*provider*) disebut pemerintah. (Ndraha, 2003;680)

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Munaf, (2016:77) Pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah persiden/ Eksekutif.

Sementara itu Ndraha (2003;74), pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan.

Adapun fungsi-fungsi pemerintah secara umum menurut Davey (1998) dalam Wasistiono dan Tahir (2006;53) adalah : penyediaan pelayanan, pengaturan, perwakilan, koordinasi dan perencanaan. Selanjutnya menurut

Bertrand (1958) dalam Wasistiono dan Tahir (2006;53), fungsi pemerintahan adalah : membuat hukum, menegakkan hukum, pelayanan publik, dan pendorong perubahan sosial.

Selanjutnya menurut Ndraha (2003;76), ada dua macam fungsi pemerintah, yaitu :

a. Fungsi Primer

Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya, fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya fungsi ekonomi, sosial dan politik masyarakat; dengan meningkatnya kondisi pihak yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi itu disingkat fungsi pelayanan (*servicing*).

b. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat *bargaining position*, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Sementara itu menurut Ndraha (2008;10), pemerintahan bertujuan melindungi hak-hak eksistensial (asasi) manusia, melestarikan lingkungannya, dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi tiga peran :

1. Membentuk dan meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber daya baru (peran subkultur ekonomi).
2. Mengontrol subkultur ekonomi, memberdayakan subkultur ekonomi, dan mendistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh subkultur ekonomi melalui pelayanan kepada subkultur sosial, dan memberdayakan subkultur sosial (peran subkultur kekuasaan) agar subkultur sosial mampu, berkesempatan, dan berdayatawar.
3. Peran subkultur sosial : mengontrol subkultur kekuasaan di hulu (pengaturan) dan di hilir (evaluasi dan *feedback/ forward*).

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani, maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. (Santosa, 2009;130)

2. Pemerintah Desa

2.1 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditunjuk seorang kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut HAW.Widjaja (2005;3), Desa adalah suatu kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan Pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Syamsuddin (2005: 43) demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintah yang otoriter kearah struktur dan tatanan yang demokratis.

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 poin 3, disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Pemerintah Desa menurut Saparin (2009;19) dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan” ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.2 Peranan Pemerintah Desa

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya. Konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu Desa. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta proses pembangunan.

Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa dalam semangat pembaharuan Desa sangatlah penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya di tingkat paling bawah. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Dana Desa, pemilihan kepala desa serta proses-proses pembangunan. Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang dapat menyentuh langsung dengan masyarakat diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan secara nasional.

Secara faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar Desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya, pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifa

demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tiga peran utamanya yaitu sebagai *Struktur Perantara* sebagai *Pelayanan Masyarakat*; dan sebagai *Agen Pembaharuan*. (dan Tahir, 2006;69)

Tarigan (2014:99), mengemukakan beberapa dimensi peran yang mencakup tiga hal sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian Peraturan peraturan yang memimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Tarigan (2014:98) mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: “Peranan merupakan (*role*) aspek dinamis (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka diamenjalankan suatu peranan.

Peranan menurut Gros, Masondan M.C Eachern yang dikutip dalam buku Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi karangan David Berry adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu:

- a. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya (Berry, 1995:101).

Menurut Nurcholis (2011:104) ada tiga fungsi Pemerintah Desa :

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- b. Melakukan pembangunan
- c. Menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

3. Pendapatan Asli Desa (PADes)

3.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari :

- a. Usaha desa

Yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa yang meliputi usaha

jasakeuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis, Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa, Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis, Industri dan kerajinan rakyat. Yang tergolong “badan hukum dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan-pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, dan sebagainya).

b. Hasil kekayaan desa

Hasil kekayaan desa yang dimaksud meliputi Tanah kas desa, Pasar desa, Pasar hewan, Bangunan desa, Tambatan perahu, Obyek rekreasi/wisata yang diurus/dikelola desa. Tempat pemancingan/pemandian umum yang diurus/dikelola desa, Jalan desa; dan/atau, Lain-lain kekayaan milik desa. Lain-lain kekayaan milik desa” antara lain : barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah; barang yang berasal dari; perolehan Tingkat pendapatan perkapita Tinggi Rendah Rata-rata Tinggi Tingkat pertumbuhan PDRB Rendah Kuadran II Kuadran III Kuadran I Kuadran IV lainnya dan/atau dari pihak ketiga; barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lainlain sesuai dengan peraturan perundangan; hakDesa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah; hibah dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan hasil kerjasama desa.

- c. Hasil swadaya dan partisipasi
- d. Hasil gotong royong.
- e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

3.2. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Menurut Rahardjo (2011:114) pengelolaan berasal dari kata “Kelola” yang dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah manajemen. Manajemen itu sendiri memiliki makna kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Didalamnya disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

- a. Perencanaan

Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut

perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Apabila jika gagal merencanakan maka kita merencanakan dikatakan bahwa perencanaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan suatu instansi untuk mensejahterakan anggotanya.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Menurut Rue dan Byars (2006: 6) *Organizing is grouping activities, assigning activities an providing the authority necessary to carry out the activities*. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan atau Organizing dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan.

Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-

tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008: 71). Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005: 116) mengatakan: “pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka” Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik.

Menurut Mardiasmo (2007:238) sasaran strategi yang harus dicapai desa dalam kebijakan pengelolaan kekayaan desa antara lain:

- 1) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan desa, menyangkut: Inventaris Tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan Desa, Penghapus dan penjualan kekayaan desa, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah;
- 2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan kekayaan desa;

- 3) Pengamanan kekayaan desa;
- 4) Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan desa.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002:105). Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010:17-18).

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah

saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Transparansi menurut Munaf (2016:95) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai

dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

Ketiga, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

1. **Transparan**

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005). Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian,berarti Pemerintah Desa pro aktif dan

memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN,2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban. Asas ini mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan didesa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis paparkan pada latar belakang, kemudian dengan mengacu pada beberapa konsep dan teori yang diuraikan pada studi kepustakaan yang selanjutnya dijadikan indikator penelitian dari fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjelaskan mengenai permasalahan penelitian tersebut yang akan digambarkan dalam kerangka pikir sebagai bentuk dari konsep kerangka pikiran penulis. Tujuan pembuatan kerangka pikir ini agar memberikan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan penelitian serta menghindari terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian serta menggambarkan bagaimana penulis melihat ini.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir yang menggambarkan permasalahan dan teori-teori yang dijadikan indikator pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar II.1
Kerangka Pikir Tentang Peranan Pemerintah Desa dalam
Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar



Sumber: *ModifikasiPenulis, 2017*

C. Konsep Operasional

1. Peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.
2. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.
3. Pemerintah Desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa, yang diselenggarakan di bawah pimpinan seorang

kepala desa beserta pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

4. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Akuntabel dapat diartikan bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban
6. Partisipatif yaitu bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya
7. Tertib dan Disiplin Anggaran maksudnya bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian tentang Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini diuraikan seperti pada tabel berikut :

Tabel II.1. Operasional Variabel Penelitian Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Konsep	Variable	Indikator	Item Penelitian
Peranan adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.	Pengelolaan Pendapatan Asli Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparan 2. Akuntabel 3. Partisipatif 4. Tertib dan Disiplin Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan akses informasi tentang perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa 2. Kemudahan akses informasi tentang pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa 3. Kemudahan akses informasi tentang Realisasi Pendapatan Asli Desa 1. Pencapaian target Pendapatan Asli Desa 2. Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. Pertanggung jawaban pengelolaan Pendapatan Asli Desa 1. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa 2. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa 3. Pelibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Pendapatan Asli Desa 4. Pelibatan masyarakat dalam mengawasi pengalokasian Pendapatan Asli Desa 1. Pengadministrasian penerimaan anggaran Pendapatan Asli Desa 2. Pengadministrasian penggunaannya anggaran Pendapatan Asli Desa

Sumber: *Modifikasi Penulis, 2017*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu: memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut peran pemerintah desa dalam pengelolaan Pendapatan asli desa. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat seperti hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Munurut Moleong (2013;6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena masih ditemukan kendala dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Desa tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek atau elemen yang terdapat dalam suatu penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Populasi yang dimaksud tersebut yaitu seluruh pegawai dan staf kantor desa lubuk siam dan penambang pasir. Berhubungan penulis ingin mengetahui pengelolaan pendapatan asli desa (PADesa) maka hanya kepala desa yang menjadi responden. Sedangkan untuk populasi masyarakat yang dilayani sampelnya penulis ambil dengan teknik insidental sampling yakni siapa yang berurusan langsung penulis jadikan responden.

Adapun sampel yang dijadikan responden seperti terdapat pada tabel berikut :

Table III.1. Populasi dan Sample Penelitian

No.	Jenis Populasi	Jumlah		
		Populasi	Sampel	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Kaur Pemerintahan	1	1	100
3.	Kaur Keuangan	1	1	100
4.	Perusahaan	12	2	16,7
Jumlah		15	5	33,3

Sumber: *Modifikasi Penelitian 2017*

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penulis untuk menentukan sampel penelitian untuk perangkat desa penulis menggunakan teknik penarikan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang

diperlukan. Sedangkan pengambilan sampel untuk pihak perusahaan di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, penulis menggunakan teknik *incidental sampling*.

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sementara itu, sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/ insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2005:96)

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data dilokasi penelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti pergunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan secara langsung. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

3. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal surat kabar dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, oleh karenanya data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi kasus. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan diintrepetasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Desa Lubuk Siam merupakan salah-satu desa yang terdapat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang terdiri dari 4 Dusun, 5 Rukun Warga (RW), dan 9 Rukun Tetangga (RT). Letak Desa berjarak 25 Km dari Ibu kota Kecamatan, 70 Km (2 Jam) dari Ibu kota Kabupaten/Kota, dan 22 Km dari Ibu kota Provinsi.

Desa Lubuk Siam berada pada ketinggian 15 meter dari permukaan laut (dpl), dengan suhu maksimum rata-rata 30 °C serta curah hujan rata-rata 30 Mm/Hm. Luas wilayah Desa lebih kurang 12.000 hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Baru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kepau Jaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Teratak Buluh
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanjung Balam

B. Keadaan Penduduk

Desa Lubuk Siam berpenduduk 1636 jiwa yang terdiri dari penduduk berjenis Kelamin laki-laki sebanyak 831 jiwa dan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan 805 jiwa, serta sebanyak 828 jumlah Kepala Keluarga (KK).

Penduduk desa Desa Lubuk Siam pada umumnya beragama Islam. Adapun keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah (jiwa)
1.	0 – 6 tahun	121
2.	7 – 12 tahun	100
3.	13 – 18 tahun	100
4.	19 – 24 tahun	150
5.	25 – 55 tahun	500
6.	56 – 79	583
7.	80 tahun keatas	25

Sumber : Kantor Desa Lubuk Siam, 2017.

C. Sarana dan Prasarana Desa

1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi diperlukan bagi masyarakat di pedesaan untuk mobilisasi penduduk, baik transportasi penduduk antar dudun yang ada maupun sebagai transportasi penduduk desa ke desa-desa lainnya. Adapun sarana dan prasarana transportasi yang tersedia di Desa Lubuk Siam yaitu prasarana transportasi jalan desa sepanjang 7 km, serta 3 unit jembatan. Sedangkan akses dari Desa Lubuk Siam ke kabupaten dan propinsi sudah tersedia prasarana jalan yang cukup memadai.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan desa, karena tersedianya sarana pendidikan yang memadai di pedesaan diharapkan akan mendukung upaya pengembangan sumber daya manusia. Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Desa Lubuk Siam adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

No.	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sekolah Taman Kanak-kanak/ RA	Sekolah Dasar Negeri	Madrasah Ibtidaiyah	Tsanawiyah
1.	Sekolah	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
2.	Murid	20 orang	200 orang	40 orang	49 orang
3.	Guru/ Pengajar	7 orang	16 orang	3 orang	5 orang
4.	Prasarana fisik	1 lokal	15 lokal	2 lokal	2 lokal

Sumber : Kantor Desa Lubuk Siam, 2017.

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di desa tentunya sangat dibutuhkan untuk mendukung kualitas kesehatan masyarakat desa, dan sebagai sarana dan prasarana memberikan pertolongan pertama bagi penduduk desa yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Adapun sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Desa Lubuk Siam yaitu : 2 unit Poliklinik/ Balai Pengobatan, 1 unit Puskesmas, dan 1 unit Puskesmas Pembantu, yang dilengkapi dengan tenaga dokter, tenaga perawat, serta bidang.

4. Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah

Sarana dan prasarana tempat ibadah tentunya perlu disediakan bagi masyarakat desa agar para penduduk desa bisa melakukan peribadatan sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Desa Lubuk Siam sebagai desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, diperlukan sarana dan prasarana peribadatan seperti mesjid dan surau/ mussholla, dimana di desa tersebut terdapat 2 buah mesjid dan 4 buah surau/ mussholla.

5. Sarana dan Prasarana Perekonomian

Perekonomian masyarakat desa sangat menentukan taraf hidup dan kesejahteraannya. Perekonomian masyarakat di Desa Lubuk Siam pada umumnya didukung oleh bidang pertanian, perkebunan peternakan dan lainnya. Terdapat pertanian dan perkebunan rakyat seluas 50 hektar yang mengelola berbagai jenis tanaman seperti karet, kelapa, kelapa sawit, dan berbagai jenis palawija. Di samping itu di desa ini terdapat seluas 2500 hektar perkebunan swasta, dimana masyarakat setempat bekerja dan mendapat upah sebagai buruh tani. Penduduk Desa Lubuk Siam juga memiliki mata pencaharian lainnya seperti sebagai wiraswasta/ pedagang, tukang, nelayan, pegawai swasta dan pegawai negeri sipil. Adapun sarana dan prasarana perekonomian di Desa Lubuk Siam antara lain yaitu 2 unit Koperasi Simpan Pinjam, dan 1 unit Pasar Desa.


D. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 poin 2). Oleh karenanya, Pemerintahan Desa Lubuk Siam didirikan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Desa setempat.

Pemerintahan Desa Lubuk Siam diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan BPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa

setempat yang ditetapkan secara demokratis. Adapun bagan struktur organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Siam dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar IV.1
Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar



Sumber : Kantor Desa Lubuk Siam, 2017.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ketentuan Umum Pasal 1 poin 1, UU RI No. 6 Tahun 2014). Oleh karenanya Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya melalui Pemerintahan Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Meskipun pemerintahan Desa memiliki wilayah yang relatif kecil, namun peranannya cukup penting dalam mendukung keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Karena keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di setiap Desa memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah secara keseluruhan, dan juga akan menentukan atau menjadi barometer keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, sebab sebagian besar penduduk bertempat tinggal di wilayah pedesaan.

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga kini, pengaturan mengenai desa dalam sistem pemerintahan Indonesia cukup mendapat prioritas dan pemerintah berupaya menyempurnakan kebijakan yang terkait dengan Desa agar dapat

menghadapi dan mengadaptasi perubahan terjadi. Sebelum era reformasi, kebijakan tentang Desa masih menekankan penyeragaman pengaturan Desa, sehingga kurang mempertimbangkan adanya kemungkinan keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki suatu Desa. Dengan semangat reformasi di berbagai bidang, termasuk dalam tatanan pemerintahan, pengaturan Desa dan dalam rangka penerapan amanat konstitusi, pengaturan Desa disempurnakan dengan memperhatikan kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan Desa.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aktivitas yang cukup penting dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk pada pemerintahan desa. Untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri, seperti kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan Desa dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengoptimalkan sumber penerimaan Desa dan menggunakan anggaran keuangan yang ada secara maksimal demi kemajuan Desa.

Sumber penerimaan Desa merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, serta membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tersedianya pendanaan yang mencukupi tentunya akan menjamin kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun salah satu sumber penerimaan desa berdasarkan Pasal 72 poin *a* Undang-Undang RI Nomor No. 6 Tahun 2014 adalah Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil

aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Oleh karena itu sumber-sumber Penerimaan Asli Desa harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dan asas yang berlaku dalam pengelolaan keuangan Desa.

Dengan tersedianya berbagai potensi Desa, seyogianya masing-masing Desa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa, jika Pemerintah Desa mampu mengelola potensi yang ada secara optimal. Hal ini sangat penting artinya demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta otonomi Desa. Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Desa juga akan meningkatkan kemandirian Desa dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa tidak semuanya tergantung pada alokasi dana dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karenanya Pemerintah Desa setempat harus berperan aktif dalam mengelola sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Desa yang ada demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berada di pedesaan.

Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar merupakan salah satu Desa di Kabupaten Kampar, dimana juga terdapat potensi yang dapat dikelola sebagai sumber penerimaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Adapun potensi Desa Lubuk Siam yang bernilai ekonomis dan telah dikelola antara lain potensi sumber daya alam seperti penambangan pasir (Galian C), danau yang dikelola sebagai peternakan berbagai jenis ikan air tawar, dan potensi sumber daya alam lainnya yang masih belum dikelola. Di samping itu Desa Lubuk Siam merupakan tempat beroperasinya sebanyak 12 unit perusahaan

industri skala besar dan sedang, serta sebanyak 4 unit industri skala kecil dan 30 unit industri rumah tangga, yang mana telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Desa di Desa setempat.

Selama tahun 2016 penerimaan Pemerintah Desa Lubuk Siam dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Desa mencapai Rp 102.500.000. Pendapatan Asli Desa ini tentunya masih relatif kecil kontribusi terhadap Pendapatan Desa dibandingkan sumber penerimaan Desa lainnya, akan tetapi masih bisa ditingkatkan jika Pemerintah Desa berperan lebih aktif dalam menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Desa. Selain terkait dengan upaya pengelolaan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan Pendapatan Asli Desa juga terkait dengan segi penggunaan atau pemanfaatan anggaran Pendapatan Asli Desa yang telah diperoleh Pemerintah Desa.

Agar anggaran keuangan desa mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa, maka seyogianya Keuangan Desa dapat dikelola secara maksimal dan sesuai dengan asas yang telah ditetapkan. Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

A.1. Transparan

Transparansi atau keterbukaan sesuai dengan semangat reformasi birokrasi untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. Adanya transparansi sangat penting agar dapat memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat/publik untuk memperoleh informasi publik, terkait dengan berbagai aktivitas yang dilaksanakan pemerintah, terutama yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat memberdayakan masyarakat/publik untuk berperan serta dalam mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan.

Asas transparan dalam pengelolaan keuangan Desa mempunyai pengertian bahwa adanya keterbukaan informasi keuangan yang diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Penerapan asas transparan dalam pengelolaan keuangan Desa diharapkan akan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Melalui transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa, maka Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa tersebut.

1. Kemudahan Akses Informasi Tentang Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang cukup penting dalam pengelolaan keuangan Desa, karena perencanaan yang baik akan menentukan efektivitas pengelolaan keuangan Desa tersebut. Demikian pula halnya dalam dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Desa, juga perlu dilakukan suatu perencanaan yang baik, agar nantinya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa dapat dioptimalkan, dan penggunaan anggaran nantinya bisa tepat sasaran.

Namun demikian, sesuai dengan asas transparan dalam pengelolaan keuangan Desa, maka perencanaan yang telah dibuat mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Desa harus diinformasikan secara luas kepada masyarakat/publik, serta memberikan kemudahan akses informasi kepada pihak masyarakat/publik mengenai perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang telah dilakukan di Desa tersebut.

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa dapat melakukan penyusunan rencana tentang pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa, berdasarkan hasil musyawarah Desa yang melibatkan unsur masyarakat Desa setempat. Perencanaan tentang pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang dibuat antara lain menyangkut sumber-sumber pendapatan yang akan dikelola, kegiatan pengelolaan, dan sistem atau mekanisme pengelolaan, serta target penerimaan Pendapatan Asli Desa tersebut pada setiap tahun anggaran.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa : “masyarakat Desa setempat pada dasarnya diberikan

kemudahan akses untuk memperoleh informasi tentang perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa, dimana dalam merencanakan pengelolaan Pendapatan Asli Desa tersebut selalu dilakukan musyawarah desa dan musyawarah dusun dan hasilnya diinformasikan kepada masyarakat luas.” (Wawancara dengan Bapak Amri Jono, S.Pd., Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2017).

Sementara itu dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Pemerintahan menjelaskan bahwa : “masyarakat Desa setempat pada dasarnya diberikan kemudahan akses untuk memperoleh informasi tentang perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa. Sebelum pengelolaan Pendapatan Asli Desa dilakukan, masyarakat desa diundang dalam musyawarah desa untuk membahas rencana pengelolaan Pendapatan Asli Desa.” (Wawancara dengan Muhammad Rais, S.Pd., Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 08 Maret 2017)

Terkait dengan hal tersebut dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan bahwa : “masyarakat setempat selalu diberi akses untuk memperoleh informasi tentang perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa, karena masyarakat desa diundang dalam rapat untuk membahas perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa.” (Wawancara dengan Sartika, S.Pd., Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 06 Maret 2017)

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pimpinan perusahaan yang beroperasi di desa setempat menjelaskan bahwa :

“Masyarakat setempat telah cukup diberi akses informasi tentang perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa, karena perencanaannya dibahas dalam musyawarah Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat.” (Wawancara dengan Lesing, Pimpinan PT. CIS pada tanggal 09 Maret 2017)

“Masyarakat desa selalu diberi kemudahan akses untuk memperoleh informasi tentang perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa. Karena setiap pengelolaan Pendapatan Asli Desa harus transparan, dan masyarakat desa juga berhak mengetahui Pendapatan Asli Desa yang sebenarnya.” (Wawancara dengan Yulius, Personalia PT. Agro Abadi, pada tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan keseluruhan pendapat responden yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat di Desa Lubuk Siam telah diberi akses yang cukup untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa.

Hal ini juga dapat diketahui dari pengamatan peneliti di Desa tersebut yang menunjukkan bahwa Pemerintah Desa setempat mengadakan rapat atau musyawarah desa untuk membahas rencana pengelolaan Pendapatan Asli Desa dengan mengundang unsur masyarakat, serta menginformasikan hasil musyawarah tersebut kepada masyarakat luas.

Dengan memberikan akses yang cukup kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa, maka pengelolaan diharapkan Pendapatan Asli Desa tersebut berlangsung secara transparan dan diharapkan masyarakat ikut berkontribusi dalam mensukseskan program kegiatan yang direncanakan untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Desa.

2. Kemudahan Akses Informasi Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan dalam upaya merealisasikan perencanaan yang disusun dan ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa merupakan tahap yang menentukan keberhasilan pengelolaan Pendapatan Asli Desa tersebut, karena bagaimanapun baiknya perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan, jika tidak dapat diimplementasikan secara efektif pada akhirnya tidak mampu mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Sehubungan hal tersebut, dari wawancara penulis dengan Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa : “masyarakat Desa setempat pada dasarnya diberikan kemudahan akses untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa melalui musyawarah dan perangkat desa.” (Wawancara dengan Bapak Amri Jono, S.Pd., Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2017)

Sementara itu dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Pemerintahan menjelaskan bahwa : “masyarakat Desa setempat pada dasarnya diberikan kemudahan akses untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa, karena pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang dilakukan selalu dimusyawarahkan bersama tokoh masyarakat dan diinformasikan kepada masyarakat.” (Wawancara dengan Muhammad Rais, S.Pd., Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 08 Maret 2017)

Sehubungan dengan hal tersebut dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menyatakan bahwa : “masyarakat setempat cukup diberi akses untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa, karena semua rencana pengelolaan Pendapatan Asli Desa selalu dilakukan melalui musyawarah.” (Wawancara dengan Sartika, S.Pd., Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 06 Maret 2017)

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pimpinan perusahaan yang beroperasi di desa setempat menjelaskan sebagai berikut :

“Masyarakat setempat telah diberi akses informasi yang cukup tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa.” (Wawancara dengan Lesing, Pimpinan PT. CIS pada tanggal 09 Maret 2017)

“Masyarakat desa selalu diberi kemudahan akses untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa, karena masyarakat desa juga harus mengetahui tentang pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa tersebut.” (Wawancara dengan Yulius, Personalia PT. Agro Abadi, pada tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat di Desa Lubuk Siam telah diberi akses yang cukup untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa.

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti di Desa tersebut bahwa Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa dengan mengundang unsur masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli

Desa diketahui masyarakat desa secara luas, sehingga dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan dalam pengelolaannya.

3. Kemudahan Akses Informasi Tentang Realisasi Pendapatan Asli Desa

Realisasi penerimaan dari pengelolaan berbagai sumber Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa. Realisasi Pendapatan Asli Desa tersebut masuk ke Kas Desa dan nantinya menjadi salah satu komponen penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Oleh karenanya, asas transparan sangat diperlukan sehubungan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa, agar APBDesa yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal demi kemajuan pembangunan Desa serta masyarakatnya.

Sehubungan hal tersebut, dari wawancara penulis dengan Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa : “masyarakat Desa setempat pada dasarnya diberikan kemudahan akses untuk memperoleh informasi tentang realisasi Pendapatan Asli Desa melalui pengumuman yang dilakukan di masjid serta papan informasi yang terdapat di kantor desa.” (Wawancara dengan Bapak Amri Jono, S.Pd., Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2017)

Sementara itu dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Pemerintahan menjelaskan bahwa : “masyarakat Desa setempat pada dasarnya diberikan kemudahan akses untuk memperoleh informasi tentang realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa. Pelaksanaan pembangunan serta dana yang akan digunakan di desa ini selalu dilakukan melalui sistem musyawarah desa.” (Wawancara dengan Muhammad Rais, S.Pd., Kepala Urusan Pemerintahan

pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 08 Maret 2017)

Sehubungan dengan hal tersebut dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menyatakan bahwa : “masyarakat setempat cukup diberi akses untuk memperoleh informasi tentang realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa, dimana realisasi Pendapatan Asli Desa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.” (Wawancara dengan Sartika, S.Pd., Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 06 Maret 2017).

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan perusahaan yang beroperasi di desa setempat menjelaskan bahwa :

“Masyarakat setempat telah diberi akses informasi yang cukup tentang realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa.” (Wawancara dengan Lesing, Pimpinan PT. CIS pada tanggal 09 Maret 2017)

“Masyarakat desa selalu diberi kemudahan akses untuk memperoleh informasi tentang realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa, karena masyarakat desa juga harus mengetahui tentang apa saja yang dihasilkan Desa tersebut.” (Wawancara dengan Yulius, Personalia PT. Agro Abadi, pada tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat di Desa Lubuk Siam telah diberi akses yang cukup untuk memperoleh informasi mengenai realiasi anggaran Pendapatan Asli Desa.

Hal ini juga dapat diketahui dari pengamatan peneliti bahwa Pemerintah Desa selalu mempublikasikan kepada masyarakat mengenai realiasi anggaran Pendapatan Asli Desa seperti melalui APBDesa serta pada kesempatan atau

pertemuan dengan masyarakat desa. Dengan demikian, penerimaan anggaran Pendapatan Asli Desa dapat diketahui publik secara transparan sehingga diharapkan dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut.

A.2. Akuntabel

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Akuntabel berarti bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggung-jawaban. Hal ini sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan, karena akan lebih menjamin agar pengelolaan keuangan terhindar dari penyimpangan, dan pengelolaan keuangan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa, asas akuntabel ini berarti mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil dan pelaksanaannya secara tertib, kepada masyarakat/ publik maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Akuntabel dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa antara lain dapat dilihat dari sejauhmana pencapaian target Pendapatan Asli Desa yang direalisasikan, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta Pertanggung jawaban pengelolaan Pendapatan Asli Desa.

1. Pencapaian Target Pendapatan Asli Desa

Dalam perencanaan yang disusun menetapkan target yang ingin dicapai dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa. Pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Desa yang telah ditetapkan tersebut merupakan kinerja Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang telah dilakukan.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa : “upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang ada yaitu dengan memberdayakan unsur masyarakat untuk mendukung kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa tersebut. (Wawancara dengan Bapak Amri Jono, S.Pd., Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2017)

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Kepala Urusan Pemerintahan menyatakan bahwa : “upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Desa, yaitu mengajukan permohonan ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Lubuk Siam.” (Wawancara dengan Muhammad Rais, S.Pd., Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 08 Maret 2017)

Sehubungan dengan pencapaian target Pendapatan Asli Desa tersebut, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan bahwa : “upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mengoptimalkan

penerimaan Pendapatan Asli Desa yaitu dengan mengirimkan proposal kepada perusahaan-perusahaan yang ada di desa.” (Wawancara dengan Sartika, S.Pd., Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 06 Maret 2017)

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan perusahaan yang beroperasi di desa setempat menjelaskan sebagai berikut :

“Pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa dilakukan dengan sistem pelelangan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa tersebut.” (Wawancara dengan Lesing, Pimpinan PT. CIS pada tanggal 09 Maret 2017)

“Sistem pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang diterapkan di desa ini sudah cukup baik dan saling menguntungkan bagi masyarakat desa dan juga perusahaan.” (Wawancara dengan Yulius, Personalia PT. Agro Abadi, pada tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pencapaian target Pendapatan Asli Desa oleh Pemerintah Desa Lubuk Siam cukup baik dan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Hal ini juga dapat diketahui dari pengamatan yang peneliti lakukan bahwa realisasi Pendapatan Asli Desa sesuai dengan rencana anggaran pendapatan asli desa yang ditetapkan dalam APBDesa setempat. Upaya pencapaian target merupakan salah satu pertanggung jawaban Pemerintah Desa dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang ada dengan secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi keuangan desa setempat.

2. Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Efektivitas merupakan kriteria yang menunjukkan ketepatan suatu metode atau cara yang diterapkan untuk mencapai hasil optimal, sedangkan efisiensi adalah kriteria yang menunjukkan bahwa metode atau cara yang diterapkan mampu mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin.

Pencapaian efektivitas dan efisiensi juga merupakan kriteria yang dapat digunakan dalam hal pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Desa. Kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa harus berlangsung mencapai efektif, dimana metode atau cara yang diterapkan mampu mencapai hasil optimal. Di samping itu kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa tersebut harus berlangsung efisien, yaitu mampu mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Semakin efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa tersebut, maka semakin akuntabel pula pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang dilakukan tersebut.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa : “sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang ada telah dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa dilakukan secara musyawarah dan hasilnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat desa setempat dan masing-masing dusun.” (Wawancara dengan Bapak Amri Jono, S.Pd., Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2017)

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Kepala Urusan Pemerintahan menyatakan bahwa : “sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang ada di Desa Lubuk Siam saat sekarang ini telah dikelola dengan baik, yang dikelola seperti untuk kebutuhan kegiatan sosial dan keagamaan, pendidikan, pemuda, dan lain-lain.” (Wawancara dengan Muhammad Rais, S.Pd., Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 08 Maret 2017)

Sehubungan dengan hal tersebut maka dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan bahwa : “sumber-sumber Pendapatan Asli Desa telah dapat dikelola secara efektif dan efisien, dimana Pendapatan Asli Desa yang diterima direalisasikan untuk kebutuhan masyarakat.” (Wawancara dengan Sartika, S.Pd., Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 06 Maret 2017)

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak perusahaan yang beroperasi di desa setempat menjelaskan sebagai berikut :

“Pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa telah cukup efektif dan efisien dengan sistem pelelangan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa tersebut.” (Wawancara dengan Lesing, Pimpinan PT. CIS pada tanggal 09 Maret 2017)

“Sistem pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang diterapkan pada dasarnya cukup efektif dan efisien.” (Wawancara dengan Yulius, Personalia PT. Agro Abadi, pada tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan pendapat yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa oleh Pemerintah Desa Lubuk Siam sudah berlangsung cukup efektif dan efisien.

Hal ini juga dapat diketahui dari observasi yang peneliti lakukan di desa tersebut bahwa pemerintah desa mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa tersebut, karena efisiensi dan efektivitas itu merupakan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Desa.

3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaran pemerintahan Desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan Desa seyogianya senantiasa dilaksanakan dengan mematuhi dan berpedoman pada regulasi yang ada. Dengan demikian, penyelenggaran pemerintahan Desa serta pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa terhindar dari penyimpangan dan mampu memenuhi kriteria akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan kriteria yang cukup penting dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan Pendapatan Asli Desa. Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa : “pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam mengelola keuangan, pemerintah desa selalu melakukan dengan berpedoman pada

aturan yang ada.” (Wawancara dengan Bapak Amri Jono, S.Pd., Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2017)

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Kepala Urusan Pemerintahan menyatakan bahwa : “sistem pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang ada di Desa ini cukup baik, dan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Wawancara dengan Muhammad Rais, S.Pd., Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 08 Maret 2017)

Sehubungan dengan hal tersebut maka dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan bahwa : “sistem pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam bentuk SPJ, dimana SPJ yang dibuat sudah sesuai dengan aplikasi yang ada.” (Wawancara dengan Sartika, S.Pd., Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 06 Maret 2017)

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak perusahaan yang beroperasi di desa setempat menjelaskan bahwa :

“Pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.” (Wawancara dengan Lesing, Pimpinan PT. CIS pada tanggal 09 Maret 2017)

“Pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang diterapkan di desa ini sudah cukup baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Yulius, Personalia PT. Agro Abadi, pada tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan pendapat yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa oleh Pemerintah Desa Lubuk Siam selalu mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa dilihat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa tersebut sudah memenuhi prinsip akuntabilitas, dimana pemerintah desa dan perangkat desa selalu mempedomani ketentuan dan aturan yang ada sehubungan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Desa.

4. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Desa juga dilakukan dalam bentuk pelaporan pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan pengelolaan Pendapatan Asli Desa antara lain mengenai sumber-sumber Pengelolaan Keuangan Desa yang dikelola, dan realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Desa yang diperoleh. Melalui pelaporan pertanggungjawaban ini dituntut kejujuran melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai dari setiap kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa tersebut.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa : “pertanggung jawaban terhadap kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang dilakukan yaitu melalui laporan pertanggung jawaban Kepala Desa sesuai dengan kesepakatan dalam

musyawarah.” (Wawancara dengan Bapak Amri Jono, S.Pd., Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2017)

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Kepala Urusan Pemerintahan menyatakan bahwa : “pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang ada di Desa ini cukup baik, yaitu selalu memantau Pendapatan Asli Desa yang terealisasi, dan membuat suatu laporan pertanggung jawaban. Setiap hasil pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa selalu dibuat laporan pertanggung jawabannya disertai dengan bukti dana yang telah terealisasi tersebut” (Wawancara dengan Muhammad Rais, S.Pd., Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 08 Maret 2017)

Sehubungan dengan hal tersebut maka dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan bahwa : “pertanggung jawaban terhadap kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang dilakukan yaitu selalu memantau dana yang telah dimutasikan, dan dengan membuat laporan pertanggung jawaban. Segala hasil pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa dituangkan dalam SPJ yang dilengkapi bukti-bukti pendukung.” (Wawancara dengan Sartika, S.Pd., Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 06 Maret 2017)

Berdasarkan pendapat yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan

pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa oleh Pemerintah Desa Lubuk Siam sudah cukup baik.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari observasi yang peneliti lakukan bahwa dalam hal pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa tersebut, pemerintah desa melaksanakannya dalam bentuk penyusunan laporan pertanggung jawaban pada setiap tahun anggaran.

A.3. Partisipatif

Dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik menghendaki adanya prinsip partisipatif, dimana pemerintah memberi ruang kepada masyarakat atau publik untuk berperan serta. Partisipatif merupakan suatu asas atau prinsip yang berarti bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Asas partisipatif juga penting untuk diterapkan dalam hal pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang merupakan salah satu sumber penerimaan Keuangan Desa, tentunya juga perlu menerapkan asas partisipatif, karena dengan adanya partisipasi atau pelibatan unsur masyarakat,

maka pengelolaan Pendapatan Asli Desa tersebut diharapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tepat sasaran.

1. Pelibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Pelibatan unsur masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa dimaksudkan agar Pemerintah Desa dapat menampung aspirasi dan gagasan dari masyarakat yang terkait dengan kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa maupun penggunaan anggarannya. Dengan pelibatan masyarakat, maka diharapkan rencana pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang ada sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa : “dalam proses perencanaan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa telah melibatkan unsur masyarakat Desa, yaitu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam musyawarah desa mengenai hal tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Amri Jono, S.Pd., Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2017)

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Kepala Urusan Pemerintahan menyatakan bahwa : “dalam proses perencanaan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa cukup melibatkan unsur masyarakat, karena sebelum mengambil kebijakan, pemerintah desa selalu mengundang tokoh masyarakat desa setempat untuk melaksanakan musyawarah desa.” (Wawancara dengan Muhammad Rais, S.Pd., Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 08 Maret 2017)

Sehubungan dengan hal tersebut maka dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan bahwa : “masyarakat desa cukup dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang akan dilakukan, dimana unsur masyarakat selalu diundang dalam rapat pengelolaan Pendapatan Asli Desa.” (Wawancara dengan Sartika, S.Pd., Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 06 Maret 2017)

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang pimpinan perusahaan yang beroperasi di desa setempat menjelaskan bahwa :

“Masyarakat desa juga selalu dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa melalui musyawarah desa.” (Wawancara dengan Lesing, Pimpinan PT. CIS pada tanggal 09 Maret 2017)

“Pelibatan masyarakat desa dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa di desa ini cukup baik, dimana masyarakat diberi akses menyampaikan saran dan pendapatnya mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Desa tersebut.” (Wawancara dengan Yulius, Personalia PT. Agro Abadi, pada tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan dari kesekuruhan pendapat responden yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur masyarakat cukup dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam.

Hal tersebut juga dapat diketahui dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa dalam hal perencanaan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa setempat selalu melakukan musyawarah desa dengan mengundang unsur masyarakat desa untuk membahas rencana pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa tersebut.

2. Pelibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Pelibatan unsur masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa dimaksudkan agar Pemerintah Desa dapat memberdayakan ekonomi masyarakat desa setempat. Dalam hal ini Pemerintah Desa harus mampu menjalin kerjasama yang baik dengan unsur masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat desa agar pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang ada dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa : “unsur masyarakat Desa telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa.” (Wawancara dengan Bapak Amri Jono, S.Pd., Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2017)

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Kepala Urusan Pemerintahan menyatakan bahwa : “dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa telah melibatkan unsur masyarakat, karena pengelolaannya dilakukan pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat.” (Wawancara dengan Muhammad Rais, S.Pd., Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 08 Maret 2017)

Sehubungan dengan hal tersebut maka dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan bahwa : “masyarakat desa cukup dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang dilakukan, dimana unsur masyarakat diikutsertakan dalam proses pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa.” (Wawancara

dengan Sartika, S.Pd., Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 06 Maret 2017)

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak perusahaan yang beroperasi di desa setempat menjelaskan bahwa :

“Masyarakat desa selalu dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa melalui gotong royong.” (Wawancara dengan Lesing, Pimpinan PT. CIS pada tanggal 09 Maret 2017)

“Pelibatan masyarakat desa dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa cukup baik untuk mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan.” (Wawancara dengan Yulius, Personalia PT. Agro Abadi, pada tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan keseluruhan pendapat responden yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur masyarakat desa cukup dilibatkan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam.

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, dimana dalam hal pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa telah menjalin kerjasama yang baik dengan unsur masyarakat desa setempat, sehingga sumber-sumber Pendapatan Asli Desa tersebut dapat dikelola secara maksimal.

3. Pelibatan Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Pelibatan unsur masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa dimaksudkan agar kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa tersebut berlangsung secara transparan sehingga dapat

menghindari penyelewengan atau penyimpangan sebagaimana yang telah direncanakan.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa : “unsur masyarakat Desa diberdayakan untuk dapat berperan serta dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa.” (Wawancara dengan Bapak Amri Jono, S.Pd., Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2017)

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Kepala Urusan Pemerintahan menyatakan bahwa : “unsur masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, karena pengelolaannya bukan hanya dilakukan pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat serta tokoh masyarakat setempat.” (Wawancara dengan Muhammad Rais, S.Pd., Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 08 Maret 2017)

Sehubungan dengan hal tersebut maka dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan bahwa : “masyarakat desa cukup dilibatkan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang dilakukan, dimana pemerintah desa bersama unsur masyarakat melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa tersebut.” (Wawancara dengan Sartika, S.Pd., Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 06 Maret 2017)

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak perusahaan yang beroperasi di desa setempat menjelaskan bahwa :

“Masyarakat desa ikut berperan serta dalam mengawasi kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa bekerjasama dengan pemerintah desa.” (Wawancara dengan Lesing, Pimpinan PT. CIS pada tanggal 09 Maret 2017)

“Peran serta masyarakat desa dalam mengawasi pengelolaan Pendapatan Asli Desa diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan.” (Wawancara dengan Yulius, Personalia PT. Agro Abadi, pada tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan keseluruhan pendapat yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur masyarakat cukup dilibatkan dalam upaya mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di desa tersebut, yang mana dalam hal pengawasannya maka pemerintah desa dan masyarakat bekerjasama dalam mengawasi kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang di desa tersebut.

4. Pelibatan Masyarakat Dalam Mengawasi Pengalokasian Pendapatan Asli Desa

Pengalokasian anggaran harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga anggaran yang ada tepat sasaran, oleh karenanya pengawasan terhadap pengalokasian anggaran perlu dilakukan. Pelibatan unsur masyarakat dalam mengawasi pengalokasian anggaran Pendapatan Asli Desa dimaksudkan agar penggunaan Pendapatan Asli Desa tersebut sesuai rencana yang ditetapkan dan tepat sasaran.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa : “unsur masyarakat Desa diberdayakan untuk dapat berperan serta dalam mengawasi pengalokasian anggaran Pendapatan Asli Desa.” (Wawancara dengan Bapak Amri Jono, S.Pd., Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2017)

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Kepala Urusan Pemerintahan menyatakan bahwa : “masyarakat juga dilibatkan dalam mengawasi penggunaan anggaran Pendapatan Asli Desa, dimana hasil pengelolaan Pendapatan Asli Desa tersebut dialokasikan untuk kebutuhan kegiatan sosial dan budaya yang dilaksanakan masyarakat desa setempat.” (Wawancara dengan Muhammad Rais, S.Pd., Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 08 Maret 2017)

Sehubungan dengan hal tersebut maka dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan bahwa : “masyarakat desa cukup dilibatkan dalam mengawasi penggunaan anggaran Pendapatan Asli Desa. Pemerintah desa selalu melakukan musyawarah dengan mengundang unsur masyarakat.” (Wawancara dengan Sartika, S.Pd., Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 06 Maret 2017)

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang pimpinan perusahaan yang beroperasi di desa setempat menjelaskan bahwa :

“Masyarakat desa ikut berperan serta dalam mengawasi pengalokasian anggaran Pendapatan Asli Desa melalui musyawarah desa dengan melibatkan unsur masyarakat desa setempat.” (Wawancara dengan Lesing, Pimpinan PT. CIS pada tanggal 09 Maret 2017)

“Peran serta masyarakat desa dalam mengawasi pengalokasian anggaran Pendapatan Asli Desa diperlukan mencegah penyimpangan penggunaan anggaran.” (Wawancara dengan Yulius, Personalia PT. Agro Abadi, pada tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan keseluruhan pendapat responden yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur masyarakat cukup dilibatkan dalam mengawasi pengalokasian realisasi anggaran Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam.

Hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan yang penweliti lakukan di desa, yang mana pihak masyarakat setempat cukup berperan serta mengawasi penggunaan anggaran Pendapatan Asli Desa yang dialokasikan antara lain untuk kebutuhan kegiatan sosial dan budaya yang dilaksanakan masyarakat desa setempat, agar sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran.

A.4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran diperlukan agar tujuan perencanaan dan penetapan anggaran dapat dicapai secara optimal. Oleh karenanya, setiap pengelolaan anggaran keuangan dalam suatu lembaga/ organisasi harus dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku di Desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula dalam hal pengelolaan anggaran Pendapatan Asli Desa.

1. Pengadministrasian penerimaan anggaran Pendapatan Asli Desa

Setiap realisasi penerimaan anggaran Pendapatan Asli Desa, harus dilakukan pengadministrasian sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku, agar tercapai tertib dan disiplin anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa : “pemerintah desa telah melakukan pengadministrasian terhadap realisasi penerimaan anggaran Pendapatan Asli Desa dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa, dimana desa sekarang sudah memiliki sistem keuangan desa.” (Wawancara dengan Bapak Amri Jono, S.Pd., Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2017)

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Kepala Urusan Pemerintahan menyatakan bahwa : “realisasi penerimaan anggaran Pendapatan Asli Desa telah dilakukan pengadministrasian dengan baik sesuai prinsip akuntansi keuangan desa, karena dalam hal ini telah diterapkan sistem laporan pertanggung jawaban.” (Wawancara dengan Muhammad Rais, S.Pd., Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 08 Maret 2017)

Sehubungan dengan hal tersebut maka dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan bahwa : “pengadministrasian terhadap realisasi penerimaan anggaran Pendapatan Asli Desa telah dilakukan dengan baik dan sesuai prinsip akuntansi keuangan desa, yang dituangkan dalam SPJ dalam bentuk buku kas umum.” (Wawancara dengan

Sartika, S.Pd., Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 06 Maret 2017)

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak perusahaan yang beroperasi di desa setempat menjelaskan bahwa :

“Administrasi yang dilaksanakan mengenai realisasi penerimaan anggaran Pendapatan Asli Desa sudah cukup baik dan sesuai akuntansi keuangan desa.” (Wawancara dengan Lesing, Pimpinan PT. CIS pada tanggal 09 Maret 2017)

“Pengadministrasian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa diperlukan untuk transparansi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa tersebut.” (Wawancara dengan Yulius, Personalia PT. Agro Abadi, pada tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan pendapat responden yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan anggaran Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam tersebut sudah diadministrasikan dengan baik dan sesuai dengan akuntansi keuangan desa.

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, yang mana setiap anggaran Pendapatan Asli Desa di Desa yang diterima pemerintah desa dikelola dengan menerapkan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini tentunya sangat penting agar pengelolaan anggaran Pendapatan Asli Desa berlangsung dengan baik sebagaimana yang direncanakan.

2. Pengadministrasian penggunaan anggaran Pendapatan Asli Desa

Demikian pula halnya dengan penggunaan anggaran Pendapatan Asli Desa, juga perlu diadministrasikan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku, sehingga tercipta tertib dan disiplin anggaran. Sehubungan dengan

hal tersebut, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa : “pemerintah desa telah melakukan pengadministrasian mengenai penggunaan anggaran Pendapatan Asli Desa dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. Dalam hal ini kepala desa telah menentukan secara musyawarah dengan tokoh masyarakat yang ada di desa dan dibentuk suatu bendahara yang paham cara pengelolaan keuangan desa.” (Wawancara dengan Bapak Amri Jono, S.Pd., Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2017)

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Kepala Urusan Pemerintahan menyatakan bahwa : “penggunaan anggaran Pendapatan Asli Desa telah dilakukan pengadministrasian dengan baik sesuai prinsip akuntansi keuangan desa, dimana dana yang diterima ataupun dikeluarkan semua dilengkapi dengan SPJ.” (Wawancara dengan Muhammad Rais, S.Pd., Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 08 Maret 2017)

Sehubungan dengan hal tersebut maka dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan bahwa : “pengadministrasian terhadap penggunaan anggaran Pendapatan Asli Desa telah dilakukan dengan baik dan sesuai prinsip akuntansi keuangan desa. Dana yang diterima dilaporkan dalam bentuk SPJ yang telah ditentukan.” (Wawancara dengan Sartika, S.Pd., Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 06 Maret 2017)

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak perusahaan yang beroperasi di desa setempat menjelaskan bahwa :

“Administrasi yang dilakukan mengenai penggunaan anggaran Pendapatan Asli Desa sudah cukup baik dan sesuai akuntansi keuangan desa.” (Wawancara dengan Lesing, Pimpinan PT. CIS pada tanggal 09 Maret 2017)

“Pengadministrasian terhadap penggunaan anggaran Pendapatan Asli Desa perlu dilakukan untuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut.” (Wawancara dengan Yulius, Personalia PT. Agro Abadi, pada tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan responden tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam sudah diadministrasikan dengan baik dan sesuai dengan akuntansi keuangan desa.

Hal tersebut sesuai dengan pengamatan yang peneliti lakukan yang mana menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan pengadministrasian yang baik terhadap setiap penggunaan anggaran Pendapatan Asli Desa, sehingga anggaran Pendapatan Asli Desa yang diterima dapat digunakan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.

B. Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu sumber penerimaan Desa yang cukup penting untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karenanya pengelolaan Pendapatan Asli Desa diharapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, sehingga Pendapatan Asli Desa yang diperoleh mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Desa. Namun

demikian, dalam mengelola potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang ada, Pemerintah Desa tidak luput dari berbagai yang kemungkinan bisa menjadi faktor kendala, sehingga bisa mengakibatkan pengelolaan Pendapatan Asli Desa kurang maksimal.

Dalam kaitan ini maka pemerintah desa harus mampu berperan secara aktif serta menjalin kerjasama dengan pihak swasta serta unsur masyarakat setempat, untuk mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang ada secara maksimal agar bisa mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Desa tersebut, seperti halnya di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Adapun beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa Lubuk Siam dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terkait dengan indikator penelitian antara lain adalah :

1. Transparan

Dalam hal penerapan asas transparan, faktor penghambatnya yaitu belum adanya perencanaan oleh pemerintah desa mengenai sistem informasi publik terkait dengan berbagai aktivitas yang dilaksanakan pemerintah desa, termasuk yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan Desa.

2. Akuntabel

Dalam hal penerapan asas akuntabel, faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah desa setempat dalam hal penyeteroran anggaran Pendapatan Asli Desa yang telah disepakati oleh pemerintah desa dan pihak perusahaan, sehingga sering

terjadinya keterlambatan penerimaan realisasi Pendapatan Asli Desa yang telah direncanakan dan penyusunan laporan pertanggung jawabannya. Di samping itu, pemerintah desa belum dapat mengelola anggaran Pendapatan Asli Desa secara maksimal, karena sebagian penerimaan Pendapatan Asli Desa dikelola oleh Lembaga Adat Desa, berdasarkan Peraturan Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa.

3. Partisipatif

Dalam hal penerapan asas partisipatif, faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya kepedulian maupun kesediaannya masyarakat yang diundang untuk menghadiri rapat/ musyawarah Desa yang diadakan pemerintah desa karena alasan berbagai kesibukan dan pekerjaan masing-masing.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Dari segi penerapan asas tertib dan disiplin anggaran, faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya sumber daya aparatur pemerintah desa yang memiliki pengetahuan atau kemampuan manajemen dan administrasi di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada khususnya dan pengelolaan keuangan desa pada umumnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai “Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa cukup berperan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sehingga potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Desa di desa dapat dikelola sesuai dengan asas/ prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
2. Faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa Lubuk Siam dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa, di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, antara lain adalah :
 - a. Dalam hal penerapan asas transparan, faktor penghambatnya yaitu belum adanya perencanaan oleh pemerintah desa mengenai sistem informasi publik terkait dengan berbagai aktivitas yang dilaksanakan pemerintah desa, termasuk yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan Desa.
 - b. Dari segi penerapan asas akuntabel, faktor penghambat yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran pihak perusahaan yang beroperasi di

wilayah desa setempat dalam hal penyetoran anggaran Pendapatan Asli Desa yang telah disepakati oleh pemerintah desa dan pihak perusahaan, sehingga sering terjadinya keterlambatan penerimaan realisasi Pendapatan Asli Desa yang telah direncanakan dan penyusunan laporan pertanggung jawabannya. Di samping itu, pemerintah desa belum dapat mengelola anggaran Pendapatan Asli Desa secara maksimal, karena sebagian penerimaan Pendapatan Asli Desa dikelola oleh Lembaga Adat Desa.

- c. Dalam hal penerapan asas partisipatif, faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya kepedulian maupun kesediaannya masyarakat yang diundang untuk menghadiri rapat/ munyawarah Desa yang diadakan pemerintah desa karena alasan berbagai kesibukan dan pekerjaan masing-masing.
- d. Dalam hal penerapan asas tertib dan disiplin anggaran, faktor penghambat yang ditemukan yaitu masih kurangnya sumber daya aparatur pemerintah desa yang memiliki pengetahuan atau kemampuan manajemen dan administrasi di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada khususnya dan pengelolaan keuangan desa pada umumnya.

B. Saran

Sehubungan kesimpulan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Desa hendaknya lebih aktif lagi berperan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang ada, agar Pendapatan Asli Desa yang diperoleh desa setempat lebih ditingkatkan di masa mendatang.
2. Kepada Masyarakat Desa setempat hendaklah selalu berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa, meliputi peran serta masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun pengawasan terhadap penggunaan anggarannya.
3. Kepada pihak perusahaan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya di desa setempat hendaknya selalu mematuhi dan melaksanakan kewajibannya sesuai rencana Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari perusahaan tersebut yang telah disepakati dengan pemerintah desa.
4. Pemerintah Desa dan lembaga adat setempat hendaknya menjalin kerjasama yang baik dan harmonis, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Airlangga
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J., 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketigapuluhsatu, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 1, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 2, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2008. *Kybernology dan Pembangunan*, Tangerang Banten : Sirao Credentia Center.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Santosa, Pandji, 2009. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Cetakan Kedua, Bandung : Refika Aditama.
- Saparin, Sumber, 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi ke-12, Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, Haris. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi-Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Syafie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tarigan, Anderiasta. 2014. *Memahami Pemerintahan “Sketsa Teoritis, Refleksi Empiris dan Kontemplasi Kritis*. Sumedang: IPDN Press.

Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Cetakan Pertama, Bandung : Fokus Media.

Widjaja, HAW. 2005. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. Dokumentasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

UUD RI 1945 Pasal 18B Ayat 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Petimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Tahun 2008. *Laporan Hasil Penelitian (skripsi), Laporan Kertas Kerja Mahasiswa (LKKM), Edisi Revisi*, Pekanbaru, Badan Penerbit Fisipol UIR.